

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam Hukum Islam apabila rukun dan syarat akad salam atau pre-order terpenuhi dalam pelaksanaan jual beli salam di shopee maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Apabila dalam pelaksanaan jual beli akad salam, terpenuhi syarat dan rukunnya dalam hukum islam, maka jual beli tersebut memberikan kemanfaatan dan tidak adanya kemadharatan bagi para pihak.
2. Transaksi Jual beli Online (*e-commerce*) mirip dengan akad salam yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari. Dan bisnis *e-commerce* tidak bertentangan dengan Syariat Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada system perjanjian (akad) yang sah dalam hukum Islam
3. Di samping itu *e-commerce* dapat memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam perikatan hukum Islam, hal ini dapat dilihat dan dianalisis pada pihak yang bertransaksi atau pelaku (penjual dan pembeli), obyek yang ditransaksikan, wujud pernyataan kehendak pada saat terjadi transaksi (ijab qabul) dan sighat (pernyataan kerelaan) yang terdapat pada *e-commerce* berdasarkan ke empat rukun yang ditetapkan dalam perikatan hukum Islam
4. *E-commerce* hukumnya menjadi haram, jika bertentangan dengan nilai normatif (AlQur'an dan Sunnah, nilai moral dan nilai sosial): seperti, transaksi judi online, narkoba, dan sejenisnya. *E-commerce* hukumnya sunnat, jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli menurut perikatan hukum

Islam, *e-commerce* hukumnya makruh jika tidak memberikan manfaat dan kerugian bagi pengguna, dan *e-commerce* boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan agama dan tidak ada ketentuan hukum yang melarangnya

B. Saran

Setelah penulis menguraikan simpulan tersebut, maka di bawah ini dikemukakan saran. Adapun saran-saran penulis dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi *merchant* harus bersikap jujur kepada pembeli dalam melakukan transaksi ecommerce dan juga harus memenuhi akad-akad yang sesuai dengan Syariat Islam
2. Pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi *e-commerce* karena pembeli hanya bisa melihat dari layar komputer saja dan apakah barang yang di pilih sesuai dengan gambar yang di layar komputer atau tidak

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Mustofa, Kajian Fiqih Kontemporer (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h.11
- McLeod Pearson, Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta : Salemba, 2008), h. 15.
- Sri Neni Imaniati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam, (Bandung : Mandarmaju, 2002), h. 161
- Atip Latifulhayat, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (eCommerce)", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 (Maret, 2002), h. 23.
- Freddy Haris, Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal, (Jakarta: tnp, 2000), hal. 7.
- Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya "E-Commerce" dalam Imam Mustofa, Kajian Fiqih Kontemporer (Yogyakarta: Idea Press, 2017) 97.
- Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 1
- Richardus Eko Indrajit, E-Commers: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), h.2
- <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-regulasi-uu.-11tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-1552380483.pdf/> 12 november 2021, 00:42
- lihat Nasrun Harven, Perdagangan Saham di Bursa Efek tinjauan Hukum Islam, (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), h. 28
- C. Laundon Jane Kenneth, Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital (Jakarta Selatan: Salebah Empat, 2007), Edisi 10, h. 12
- Mawardi, "Transaksi E-Commerce Dan Bai' As-Salam (Suatu Perbandingan)", Jurnal Hukum Islam, Vol. VII, No. 1 (Juni 2008), h. 62
- Pratama, I Putu Agus Eka, E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce: Teori dan Praktek, (Bandung: Informatika Bandung, 2012) h.2
- Turban, Efram, Strauss, Social Ecommerce, (Jakarta: Person Education, 2012) h.23
- Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), h. 5
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cet ke- 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 373
- Arsyad Sanusi, Hukum E-Commerce, (Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011), h. 217
- Richardus Eko Indrajit, E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 1
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal ECommerce, (Jakarta: PT AlexMedia Komputindo, 2001), h. 2

- Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, (Jakarta:Sasrawarna Printing, 2011) , h.219
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), h. 10
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 57
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta:Gramedia, 2001), h.2
- Panggih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, (yogyakarta : Dirkomnet Training,2002), h.6
- Panggih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, (yogyakarta : Dirkomnet Training,2002), h.6
- Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11 Tahun 2008
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 1
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 1
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 1
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 366
- Rafika Insan Sakinah dan Misbahuddin, *Bisnis E-Commerce Melalui Internet dalam Perspektif Hukum Islam*. h. 288
- Rafika Insan Sakinah dan Misbahuddin, *Bisnis E-Commerce Melalui Internet dalam Perspektif Hukum Islam*. h. 288
- Rafika Insan Sakinah dan Misbahuddin, *Bisnis E-Commerce Melalui Internet dalam Perspektif Hukum Islam*. h. 288
- Rafika Insan Sakinah dan Misbahuddin, *Bisnis E-Commerce Melalui Internet dalam Perspektif Hukum Islam*. h. 288
- [http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/articel/view/7930/3596./](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/articel/view/7930/3596/) 15 november 2021, 07:17.
- Winardi, *Ilmu Dan Seni Menjual* , (Bandung : Nova, 1998), hal. 30.
- W. M. Az-Zuhaili and A. H. Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Gema Insani, 2010.

https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html#_ftn12

https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html#_ftn12 / 20 november 2021, 01:17

Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 265 – 279

Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 265 – 279

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/penjelasan-soal-jual-beli-dengan-akad-salam-m5MHW> / 20 november 2021, 01:15

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UUI press, 2000), ha. 78-82

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm., 401

Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 189

Departemen Agama RI, op.cit., h. 107-108.

Hmad Dimsah Nasution dan Husni Fuaddi *Pelaksanaan Jual Beli Salam (Pesanan) Dalam Prespektif Imam An-Nawawi* (Kajian Terhadap Kitab Raudhatut Thalibin) Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hal. 154

Hmad Dimsah Nasution dan Husni Fuaddi *Pelaksanaan Jual Beli Salam (Pesanan) Dalam Prespektif Imam An-Nawawi* (Kajian Terhadap Kitab Raudhatut Thalibin) Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hal. 154

Hmad Dimsah Nasution dan Husni Fuaddi *Pelaksanaan Jual Beli Salam (Pesanan) Dalam Prespektif Imam An-Nawawi* (Kajian Terhadap Kitab Raudhatut Thalibin) Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hal. 155

Hmad Dimsah Nasution dan Husni Fuaddi *Pelaksanaan Jual Beli Salam (Pesanan) Dalam Prespektif Imam An-Nawawi* (Kajian Terhadap Kitab Raudhatut Thalibin) Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hal. 155

Hmad Dimsah Nasution dan Husni Fuaddi *Pelaksanaan Jual Beli Salam (Pesanan) Dalam Prespektif Imam An-Nawawi* (Kajian Terhadap Kitab Raudhatut Thalibin) Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hal. 154

Hmad Dimsah Nasution dan Husni Fuaddi *Pelaksanaan Jual Beli Salam (Pesanan) Dalam Prespektif Imam An-Nawawi* (Kajian Terhadap Kitab Raudhatut Thalibin) Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hal. 156

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), cet .1, h. 407

Ahmad Fadlan Lubis, “Analisis Perilaku Masyarakat Muslim Terhadap Transaksi Jual Salam”, Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No.1, Desember 2012, h. 210

Ahmad Fadlan Lubis, “Analisis Perilaku Masyarakat Muslim Terhadap Transaksi Jual Salam”, Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No.1, Desember 2012, hlm. 408

Ahmad Fadlan Lubis, “Analisis Perilaku Masyarakat Muslim Terhadap Transaksi Jual Salam”, Dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, Desember 2012, hlm .89

Sulaiman Rasjid ,*Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2012),cet,58, h 295-296

Moh. Rifai ,*Mutiara Fiqih* ,(Semarang:CV. Wicaksana Semarang,1998),Cet .2,h.740

Ibrahim bin Sumaith sebagaimana dikutip oleh Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-salam Dengan Sistem On Line di Pand’s Collection”,*Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo*(2011). h.22

Fathurrahman Djamil, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-1, hlm. 135

Fathurrahman Djamil,. hlm.191

Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, hlm. 116

Hanufa *jurnal studia islamika* hal 377

Hanufa *jurnal studia islamika* hal 378

Anonim,al–fiqhiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Mustafa,*Fiqh Muamalah kontemporer*(Jakarta :Rajawali Pers,2016) h.88

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke 3, h. 47.

Sugiono, *Motode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XXIII; Bandung : 2016), h. 3.

Slamet Rianto dan Aglis Andhita Harmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 3

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

Nursapia Harahap, “*Penelitian Kepustakaan*”.*Jurnal Iqra’* Volume 08 No. 01, 2014, h. 71

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 36

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 224

Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 191

Krippendrof Klaus , *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi* , terj Farid Wajidi, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), h. 15

- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 116
- Ahsan Askan, Tafsir Ath- Thabari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 846
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al Islam, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.2950
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 78
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 78
- Nasrun Haroen, Fikih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h.130
- Perwataatmadja, Karnaen & Hendri Tanjung, Bank Syariah : Teori, Praktek dan Peranannya (Jakarta, Celestial Publishing, 2007), h.127.
- Wahbah Zuhaily, al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz V, (Damaskus: Dar al Fikr, TT), h. 3602.
- Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), h. 74
- Rafmad Syafe'i. Fiqih Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.44
- Syafei Rahmat,Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43
- 5Ibnul Qayyim, 1995, hal 3, dalam Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 183
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 47
- Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Iman Ahmad Bin Handbal, Juz II, h.379
- Misbahuddin, Bisnis E-Commerce Melalui Internet dalam Perspektif Hukum Islam. h. 288